

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**2.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi yang bertugas membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

## **2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

### **2.2.1 Visi**

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

### **2.2.2 Misi**

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan, dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mem[ercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

## **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Walikota nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi:

### **2.3.1 Tugas pokok**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### **2.3.2 Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.
4. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
8. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD
9. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai

10. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD
11. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di dalamnya memiliki beberapa bidang yang terdiri dari :

1. **Sekretariat.**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
3. Penyiapan bahan pembinaa dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan dinas.

4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
5. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas : Subbagian Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## 2. Subbagian Program

Subbagian Program memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

4. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis dan kegiatan di bidang keuangan;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
4. Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan organisasi, hukum, dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup.
3. Penyiapan dan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas : Seksi Penataan Lingkungan Hidup, Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup, dan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

## **2. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

### **3. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan**

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang penataan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, memiliki fungsi :

1. Penyiapan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pemasaran, dan iuran bidang kehutanan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas : Seksi Penataan Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Iuran Kehutanan, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan.

#### **4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas : Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam.

#### **5. Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan**

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan perlindungan hutan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sengketa lingkungan hidup.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan terdiri atas : Seksi Penyuluhan, Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan Seksi Perlindungan Hutan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan.

## **6. Sesi Penyuluhan**

Seksi Penyuluhan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh;

4. Menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
5. Menyiapkan bahan penyuluhan tingkat Daerah;
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. UPT Dinas**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas merupakan unsur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau/ tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **2.4 Lokasi Dinas**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah beralamat di B. Kompleks Diklat, Jl. Setia Budi No.201, Srandol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263.


### **2.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007). Struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah struktur organisasi garis, bentuk struktur organisasi DLHK Prov. Jateng adalah sebagai berikut.



Gambar. 2.5.1

Gambar Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Jawa Tengah.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng )

Dari Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  
Jawa Tengah diatas sesuai dengan judul penulis tentang kedisiplinan pada dinas

adalah bagian kesekretariatan khususnya pada bidang Bagian Umum dan Kepegawaian. Tugas pokok kesekretariatan adalah Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berikut adalah penjelasan dari susunan bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian program
  - b. Subbagian keuangan
  - c. Subbagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Seksi penataan lingkungan hidup
  - b. Seksi pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup
  - c. Seksi pengembangan kapasitas dan fasilitas lingkungan hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari

- a. Seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
  - b. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan hidup
  - c. Seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
5. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
- a. Seksi penataan hutan
  - b. Seksi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
  - c. Seksi pengolahan, pemasaran dan iuran hutan.
6. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- a. Seksi pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam
  - b. Seksi pemberdayaan masyarakat
  - c. Seksi sumber daya alam dan ekosistem.
7. Bidang Penyuluh Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
- a. Seksi penyuluhan
  - b. Seksi hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
  - c. Seksi perlindungan hutan.
8. Unit pelaksana teknis dinas (upt)
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian-subbagian yang berada di dalam sekretariat masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sementara itu, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Seksi-seksi yang ada di dalam tiap bidang, bertanggung jawab secara langsung kepada masing-masing Kepala Bidang. Secara hierarkis bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan seperti itu.